



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 100 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pemerintah Pemerintah kota Banjarmasin melaksanakan pengawasan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- memantau keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
  - melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
  - menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
  - melakukan verifikasi keberadaan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
  - melakukan komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
  - membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Wali Kota Banjarmasin untuk diteruskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:
- pengawasan untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga serta peraturan perundang undangan;
  - verifikasi dokumen administrasi dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
  - fasilitasi rekomendasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pendaftaran awal;
  - pemantauan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup program kerja dan peraturan perundang-undangan;
  - komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
  - menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 100 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM TERPADU PENGAWASAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM TERPADU  
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp750.000,00
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua	-
3.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Sekretaris	-
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
10.	Kepala Unit Sosial Budaya Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resort Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
11.	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi : Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
12.	Pos Badan Intelijen Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
13.	Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perwakilan Kalimantan Selatan	Anggota	Rp500.000,00
14.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00



14.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Camat Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	-
16.	Camat Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	-
17.	Camat Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota	-
18.	Camat Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	-
19.	Camat Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-
20.	Ketua Pemuda Pancasila Kota Banjarmasin (Wahyu p)	Anggota	-
21.	Ketua Karang Taruna Kota Banjarmasin (Atin Susanto)	Anggota	-
22.	Ketua Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Taufikqurrahman)	Anggota	-
23.	Ketua Wanita Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Banjarmasin (HJ. Yani Mariani Spd, MM)	Anggota	-
24.	Tokoh Masyarakat Kota Banjarmasin (H. Fahruraji, S. Sos. MA)	Anggota	-
25.	Tokoh Pendidik Kota Banjarmasin (Hj. Zuhdiah, M.Pd)	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 00 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM TERPADU PENGAWASAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

TUGAS TIM TERPADU  
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KOTA BANJARMASIN 2024

- I. **PENANGGUNG JAWAB:**  
Bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin.
- II. **KETUA:**
  1. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin.
- III. **SEKRETARIS:**
  1. Memfasilitasi serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- IV. **ANGGOTA:**
  1. Melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
  2. Menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
  3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Ketua Tim untuk di teruskan kepada Wali Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA